

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Profil Kabupaten Banjarnegara

Banjarnegara adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Ibu kotanya namanya juga Banjarnegara. Kabupaten Banjarnegara terletak di antara $7^{\circ} 12'$ - $7^{\circ} 31'$ Lintang Selatan dan $109^{\circ} 29'$ - $109^{\circ} 45'50''$ Bujur Timur. Luas Wilayah Kabupaten Banjarnegara adalah 106.970,997 ha atau 3,10 % dari luas seluruh Wilayah Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang di Utara, Kabupaten Wonosobo di Timur, Kabupaten Kebumen di Selatan, dan Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga di Barat. Bentang alam berdasarkan bentuk tata alam dan penyebaran geografis, wilayah ini dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu :

1. Zona Utara, adalah kawasan pegunungan yang merupakan bagian dari Dataran Tinggi Dieng, Pegunungan Serayu Utara. Daerah ini memiliki relief yang curam dan bergelombang. Di perbatasan dengan Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang terdapat beberapa puncak, seperti Gunung Rogojembangan dan Gunung Prah. Beberapa kawasan digunakan sebagai objek wisata, dan terdapat pula pembangkit listrik tenaga panas bumi. Zona sebelah utara meliputi kecamatan Kalibening, Pandanarum, Wanayasa, Pagentan, Pejawaran, Batur, Karangobar, Madukara

2. Zona Tengah, merupakan zona Depresi Serayu yang cukup subur. Bagian wilayah ini meliputi kecamatan Banjarnegara, Ampelsari, Bawang, Purwanegara, Mandiraja, Purworejo Klampok, Susukan, Wanadadi, Banjarmangu, Rakit
3. Zona Selatan, merupakan bagian dari Pegunungan Serayu Selatan, merupakan daerah pegunungan yang memiliki relief curam meliputi kecamatan Pagedongan, Banjarnegara, Sigaluh, Mandiraja, Bawang, Susukan.¹

Dalam perang Diponegoro, R.Tumenggung Dipoyudo IV berjasa kepada pemerintah mataram, sehingga di usulkan oleh Sri Susuhunan Pakubuwono VII untuk di tetapkan menjadi bupati banjar berdasarkan Resolutie Gouverneur General Buitenzorg tanggal 22 agustus 1831 nomor I, untuk mengisi jabatan Bupati Banjar yang telah dihapus setatusnya yang berkedudukan di Banjarmangu dan dikenal dengan Banjarwatulembu. Usul tersebut disetujui. Persoalan meluapnya Sungai Serayu menjadi kendala yang menyulitkan komunikasi dengan Kasunanan Surakarta. Kesulitan ini menjadi sangat dirasakan menjadi beban bagi bupati ketika dia harus menghadiri Pasewakan Agung pada saat-saat tertentu di Kasultanan Surakarta. Untuk mengatasi masalah ini diputuskan untuk memindahkan ibukota kabupaten ke selatan Sungai Serayu. Daerah Banjar (sekarang Kota Banjarnegara) menjadi pilihan untuk ditetapkan sebagai ibukota yang baru. Kondisi daerah yang baru ini merupakan persawahan yang luas dengan beberapa lereng yang curam. Di

¹ Wikipedia.com, Menulis Referensi dari Internet, 15 Maret 2018, https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Banjarnegara.. (09.09).

daerah persawahan (Banjar) inilah didirikan ibukota kabupaten (Negara) yang baru sehingga nama daerah ini menjadi Banjarnegara (Banjar : Sawah, Negara : Kota).

R.Tumenggung Dipoyuda menjabat Bupati sampai tahun 1846, kemudian diganti R. Adipati Dipodiningrat, tahun 1878 pensiun. Penggantinya diambil dari luar Kabupaten Banjarnegara. Gubernur (pemerintahan) mengangkat Mas Ngabehi Atmodipuro, patih Kabupaten Purworejo(Bangelan) I Gung Kalopaking di panjer (Kebumen) sebagai penggantinya dan bergelar Kanjeng Raden Tumenggung Jayanegara I. Dia mendapat ganjaran pangkat "Adipati" dan tanda kehormatan "Bintang Mas" Tahun 1896 dia wafat diganti putranya Raden Mas Jayamisena, Wedana distrik Singomerto (Banjarnegara) dan bergelar Kanjeng Raden Tumenggung JayanegaraII. Dari pemerintahan Belanda Raden Tumenggung Jayanegara II mendapat anugrah pangkat "Adipati Aria" Payung emas Bintang emas besar, Officer Oranye. Pada tahun 1927 dia berhenti, pensiun. Penggantinya putra dia Raden Sumitro Kolopaking Purbonegoro, yang juga mendapat anugrah sebutan Tumenggung Aria, dia keturunan kanjeng R. Adipati Dipadingrat, berarti kabupaten kembali kepada keturunan para penguasa terdahulu. Di antarapara Bupati Banjarnegara, Arya Sumitro Kolopaking yang menghayati 3 zaman, yaitu zaman Hindia Belanda, Jepang dan RI, dan menghayati serta menangani langsung Gelora Revolusi Nasional (1945 - 1949). Ia mengalami sebutan "Gusti Kanjeng Bupati", lalu "Banjarnegara Ken Cho" dan berakhir "Bapak Bupati". ²Selanjutnya

² *Ibid.*

yang menjadi Bupati setelah Raden Aria Sumtro Kolopaking Purbonegoro ialah :

R. Adipati Dipadiningrat (1846-1878)

1. Mas Ngabehi Atmodipuro (1878-1896)
2. Raden Mas Jayamisena (1896-1927)
3. Raden Sumitro Kolopaking Purbonegoro (1927-1949)
4. Raden Sumitro, Tahun 1949 - 1959.
5. Raden Mas Soedjirno, Tahun 1960 - 1967.
6. Raden Soedibjo, Tahun 1967 - 1973.
7. Drs. Soewadji, Tahun 1973 - 1980.
8. Drs.H. Winarno Surya Adisubrata, Tahun 1980 - 1986.
9. H. Endro Soewarjo, Tahun 1986 - 1991.
10. Drs.H.Nurachmad, Tahun 1991 - 1996.
11. Drs.H.Nurachmad, tahun 1996 - 2001.
12. Drs.Ir. Djasri, MM, MT dan Wabup: Drs. Hadi Supeno, Msi, tahun 2001-2006
13. Drs.Ir. Djasri, MM, MT dan Wabup: Drs. Soehardjo. MM, tahun 2006-2011
14. Sutedjo dan Wabup : Hadi Supeno tahun 2011-2016
15. Budhi Sarwono (Wing Chin) dan Wabup: H. Syamsudin, S.Pd., M.Pd

Tanggal 17 Agustus 1967 merupakan tanggal bersejarah bagi rakyat Banjarnegara yang ditandai pembukaan selubung Lambang Daerah Kabupaten Banjarnegara oleh Bupati Banjarnegara ke-7, M.Soedjirno, di ruang sidang

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong (DPRDGR), setelah disahkan DPRDGR Kabupaten Banjarnegara 11 Agustus 1967. Lambang Daerah tersebut dibuat oleh panitia khusus DPRDGR, ditambah gambar dari pemenang kedua dan pemenang harapan Sayembara Lambang Banjarnegara yang terdiri dari: R. Soenardi (Ketua merangkap anggota), Moh. Kosim (Wakil ketua merangkap anggota), Soetarno (anggota), Soedijono Tjokrosapoetra (anggota), dan Marchaban Mangunhardjo (anggota). Panitia khusus tersebut dibentuk berdasarkan Surat Keputusan DPRDGR Banjarnegara No. 145/17/DPRDGR-66 tertanggal 9 Desember 1966.³

Sistem pemerintahan di Kabupaten Banjarnegara yang di pimpin oleh Budhi Sawrnono selaku Bupati Kabupaten Banjarnegara, H. Syamsudin, S.Pd., M.Pd selaku Wakil Bupati Kabupaten Banjarnegara dan Drs. Indarto, M.Si selaku Sekertaris Daerah Kabupaten Banjarnegara dengan masa periode 2014 sampai dengan 2019. Dalam menjalankan tugasnya pejabat daerah dibantu oleh lembaga-lembaga diKabupaten Banjarnegara seperti Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan lembaga lainnya. DPRD Kabupaten Banjarnegara memiliki peran penting dalam pembentukan perda karena setiap tahun DPRD diharuskan mengeluarkan produk hukum baik atas saran pejabat daerah maupun instansi-instansi.⁴

DPRD Kabupaten Banjarnegara memiliki anggota sebanyak 45 anggota dari berbagai partai politik. DPRD Kabupaten Banjarnegara memiliki VISI

³ *Ibid.*

⁴ Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara

“Mewujudkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara sebagai Lembaga Legislatif yang Kuat, Merakyat, Dinamis dan Transparan dalam Memperjuangkan Aspirasi Rakyat Guna Mencapai Banjarnegara Maju Berbasis Pertanian”

KESATU : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara harus kuat yakni Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara harus selalu meningkatkan perannya dalam melaksanakan tugas pokok fungsinya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara harus meningkatkan fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan.

KEDUA : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara harus merakyat yakni Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara harus selalu mendorong masyarakat meningkatkan partisipasinya dalam pengambilan kebijakan publik.

KETIGA : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara harus dinamis yakni Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara, selain harus selalu menghasilkan kebijakan-kebijakan publik yang memberi solusi atas permasalahan yang muncul di masyarakat, juga harus senantiasa menginisiasi kebijakan-kebijakan yang mempercepat terwujudnya Banjarnegara maju berbasis pertanian.

KEEMPAT : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara harus transparan yaitu bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara, selain harus mendorong masyarakat agar meningkatkan pengawasannya terhadap kinerja Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah, juga harus akomodatif terhadap masukan masyarakat. Dalam menetapkan kebijakan publik harus selalu melibatkan elemen-elemen masyarakat.


Berdasarkan visi tersebut, rumusan misi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014-2019, disepakati sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas, kapabilitas dan kapasitas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara dan elemen Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara lainnya;
2. Meningkatkan optimalisasi fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan;
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan-kebijakan publik;
4. Berperan aktif dalam meningkatkan produk kebijakan publik yang solutif atau kebijakan berbasis masyarakat dan kebijakan untuk mempercepat terwujudnya Banjarnegara maju berbasis pertanian;
5. Meningkatkan partisipasi dan pengawasan masyarakat terhadap kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang transparan, bersih dan akuntabel.⁵

⁵ DPRD Kabupaten Banjarnegara, Menulis Referensi dari Internet, 23 Desember 2016, <http://dprd-banjarnegara.go.id/visi-dan-misi/>, (21.30).

Tabel 1

Struktur organisasi DPRD Kabupaten Banjarnegara



Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara.

DPRD Kabupaten Banjarnegara memiliki 4 komisi diantaranya, Komisi I adalah Bidang Hukum dan Pemerintahan, Komisi II adalah Bidang Perekonomian dan Keuangan, Komisi III adalah Bidang Pembangunan dan Komisi IV adalah Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Tabel 2

Susunan Pimpinan Dan Anggota Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Banjarnegara Dengan Masa Jabatan 2014-2019

No.	Komisi		Nama	Jabatan	Keterangan
1	Komisi I	1	Agus Sutriyanto, S.E.	Ketua	F. Gerindra
	Bidang Hukum dan Pemerintahan	2	Abdul Mufid	Wakil Ketua	F. PPP

		3	Agus Junaidi, S.Sos., M.M	Sekretaris	F. PG
		4	dr. Amalia Desiana	Anggota	F. PDI.P
		5	Yuanita Dyah Ratnawati, S.Pd.	Anggota	F. PDI.P
		6	Achmad Salabi	Anggota	F. PKS
		7	Sri Rahayu, S.H.	Anggota	F. PPP
		8	Revi Tenel Lia, Amd.	Anggota	F. Gerindra
		9	Siti Komariah	Anggota	F. PKB
		10	Sigit Antoro	Anggota	F. PAN
2	Komisi II				
	Bidang Perekonomian dan Keuangan	1	Djakarsi, S.Th.I	Ketua	F. PG
		2	Galih Pamungkas	Wakil Ketua	F. PPP
		3	Monika Sinar Asih N. A, S.Fram.	Sekretaris	F. PKB
		4	H. Slamet Santosa, B.Sc	Anggota	F. PAN
		5	H. Edi Purwanto	Anggota	F. PPP
		6	Edi Santoso	Anggota	F. PKS
		7	Supoyo Raharjo, S.E.	Anggota	F. PDI.P
		8	Dyah Windarti M	Anggota	F. Gerindra
		9	Isnan Rijadi Achmad	Anggota	F. PAN

		10	H. Didi Sunaryo	Anggota	F. PDI.P
3	Komisi III				
	Bidang Pembangunan	1	Arif Budi Waluyo, S.E.	Ketua	F. PKB
		2	Ardhika Nugraha	Wakil Ketua	F. PG
		3	Tri Mulyantoro, S.H.	Sekretaris	F. PKS
		4	Achmad Badrussalam	Anggota	F. PDI.P
		5	Yulianto Al Bera	Anggota	F. PG
		6	Gunawan, S.E.	Anggota	F. Gerindra
		7	Bagun Yutikno, BE	Anggota	F. PDI.P
		8	Moch. Rachmanudin	Anggota	F. PPP
		9	Siti Mudriati, S.H.	Anggota	F. PPP
		10	H. Sadullah, S.H.	Anggota	F. PKB
		11	Ryan Aditya Wahyu P, S.KM.,	Anggota	F. PAN
4	Komisi IV				
	Bidang Kesejahteraan Rakyat	1	Pujo Hardiansah	Ketua	F. PKS
		2	Khusnul Latoif, S.Pd.I	Wakil Ketua	F. PKB
		3	Marsudin	Sekretaris	F. Gerindra
		4	Putus Sudiyanto	Anggota	F. PDI.P
		5	Ambar Prastowo	Anggota	F. PDI.P

		6	Fajar Priyo Al Ajang	Anggota	F. PG
		7	Sulis Romlinarni	Anggota	F. PPP
		8	Ajib Budiawan, S.E.	Anggota	F. PAN
		9	Wasis Pujiarto	Anggota	F. PKS
		10	Agus Samsudin, S.Pd., M.Pd.	Anggota	F. PPP

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara

Arti Lambang Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara Nomor 11 Tahun 1988 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tentang Lambang Daerah, Banjarnegara memiliki sesanti (semboyan) yang berbunyi *Wani Memetri Rahayuning Praja*. Maksudnya; Segenap Warga Daerah Banjarnegara bertekad bulat melestarikan kemakmuran menuju kebahagiaan lahir batin bagi rakyat dan pemerintahannya. Sebagai daerah otonom Pemerintah Kabupaten Banjarnegara mempunyai kewajiban dan kewenangan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan dalam mewujudkan tujuan daerah. Dalam periode 2017-2022, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara menetapkan visi “terwujudnya banjarnegara sejahtera dan bermartabat” dan misi Untuk mewujudkan Visi sebagaimana tersebut diatas, ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pembangunan Berbasis Pertanian dan Potensi Lokal Yang Berdaya Saing.

2. Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.
3. Mewujudkan Kondisi Aman, Damai, Demokratis dan Religius.
4. Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.
5. Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan Prioritas Penegakan Hukum, Penghargaan Hak Asasi Manusia, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
6. Mewujudkan Pembangunan Karakter Bangsa Melalui Pengembangan Seni Budaya, Penghargaan Tradisi dan Kearifan Lokal.

Semboyan tekat rakyat banjarnegara Berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Banjarnegara Nomor 21 Tahun 1990 Tentang semboyan kehidupan masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara berbunyi "BANJARNEGARA GILAR - GILAR". Yang didalamnya mengandung 9 (sembilan) aspek kehidupan yang hendak dicapai yaitu :

1. Bersih
2. Tertib
3. Teratur
4. Indah
5. Aman
6. Nyaman
7. Tenteram
8. Sopan

9. Sehat


Secara administrasi pemerintah wilayah Kabupaten Banjarnegara terdiri atas 20 kecamatan yang meliputi 266 desa dan 12 kelurahan serta terbagi dalam 970 dusun, 1.316 Rukun Warga (RW) dan 5.451 Rukun Tetangga (RT). Jumlah penduduk Kabupaten Banjarnegara akhir tahun 2017 berdasarkan hasil proyeksi adalah sebanyak 907.410 jiwa yang terdiri dari 454.585 laki-laki dan 4452.825 perempuan. Kepadatan penduduk akhir tahun 2016 sebesar 848 jiwa per km², yang berarti bahwa setiap 1km² luas wilayah kabupaten Banjarnegara, dihuni oleh sekitar 848 orang. Kecamatan Banjarnegara, Purwareja, Klampok dan Rakit adalah kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi, masing-masing dengan jumlah kepadatan 2.569 jiwa per km². Sedangkan kecamatan yang tingkat kepadatan penduduknya rendah adalah Kecamatan Pandanarum dan Kecamatan Pagedongan, yakni sebesar 346 per km² dan 435 per km².⁶

Pada tahun 2016, jumlah guru sekolah negeri masing-masing sebanyak 5.328 orang untuk guru SD, 1.853 orang untuk guru SMP, 517 orang untuk guru SMA dan 383 orang untuk guru SMK. Sedangkan jumlah guru terhadap sekolah swasta adalah sebesar 1.731 orang untuk guru SD, 782 orang untuk guru SMP, 282 orang untuk guru SMA dan 534 orang untuk guru SMK. Jumlah murid terhadap sekolah negeri masing-masing sebanyak 73.887 orang untuk murid SD, 31.320 orang untuk murid SMP, 7.733 orang untuk murid SMA dan 6.004 orang untuk murid SMK. Sedangkan jumlah murid terhadap sekolah

⁶ Badan Pusat Statistik, 2017, *Kabupaten Banjarnegara Dalam Angka 2017*, Banjarnegara, BPS Kabupaten Banjarnegara, hlm 61.

swasta masing-masing sebesar 22.050 orang untuk murid SD, 12.128 orang untuk murid SMP, 2.926 orang untuk murid SMA dan 10.402 orang untuk murid SMK. Banyaknya Pondok Pesantren di Kabupaten Banjarnegara tahun 2016 sejumlah 130 pesantren yang tersebar di 19 kecamatan, dengan total santri sebanyak 14.643 orang.

Tabel 3
 Banyaknya Sekolah, Guru dan Murid SD, SMP, SMA/ SMK di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjarnegara

Sarana kesehatan yang ada di Kabupaten Banjarnegara tahun 2016 terdiri dari Rumah Sakit Pemerintah 1 unit, Rumah Sakit Swasta 2 unit dan Klinik Swasta 11 unit. Klinik merupakan gabungan antara Balai Pengobatan dan Rumah Bersalin. Puskesmas yang ada di Kabupaten Banjarnegara ada sejumlah 35 unit, 15 unit

diantaranya memiliki fasilitas rawat inap. Sedangkan Puskesmas pembantu di wilayah Kabupaten Banjarnegara ada sejumlah 41 unit, Puskesmas keliling sebanyak 35 unit, toko obat sebanyak 6 unit, Laboratorium pemerintah sebanyak 1 unit dan apotik sebanyak 55 unit. Posyandu yang ada di Kabupaten Banjarnegara tahun 2016 sejumlah 1.580 unit, dan pondok bersalin sebanyak 187 unit. Banyaknya tenaga medis pada tahun 2016 yang bertugas di wilayah Kabupaten Banjarnegara yaitu Dokter sebanyak 114 orang, Bidan sebanyak 518 orang dan Paramedis lain sebanyak 616 orang.

Banyaknya permintaan tenaga kerja yang tercatat pada tahun 2016 sebanyak 4.710 orang, sedangkan jumlah pencari kerja yang belum ditempatkan pada tahun 2016 sebanyak 13.416 orang, dengan rincian 7.834 orang laki-laki dan 5.582 orang perempuan. Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri merupakan salah satu penyumbang devisa yang cukup besar. Tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri pada tahun 2016 sebanyak 673 orang, dan didominasi oleh wanita yaitu sebanyak 648 orang.

Table 4

Jumlah Angkatan Kerja Kabupaten Banjarnegara (Jiwa) di Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2009-2015


Angkatan Kerja	Jumlah Angkatan Kerja Kabupaten Banjarnegara (Jiwa)						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Bekerja	430 667	452 617	458 548	496 975	463 016	480 123	464 044
Pengangguran	22 993	14 457	23 987	19 034	20 109	20 298	24 659

Total Angkatan Kerja	453 660	467 074	482535	516 009	483 125	500 421	488 703
-----------------------------	---------	---------	--------	---------	---------	---------	---------

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjarnegara

Table 5

Rasio Kemiskinan Kabupaten Banjarnegara 2005 - 2015



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjarnegara

Tabel 6

Distibusi PDRB Kabupaten Bajarnegara Atas Dasar Harga Berlaku Menurut

Kategori Lapangan Usaha Tahun 2011 – 2015 (%)

Kategori	Uraian	2011	2012	2013	*2014	**2015
A	Pertanian, Kehutanan Dan Perikana	34,87	33,42	33.76	33.34	32.99

B	Pertambangan Dan Penggalian	5,59	5,56	5.50	5.97	6.36
C	Industri Pengolahan	12,70	13.02	12.99	13.61	14.08
D	Pengadaan Listrik Dan Gas	0,03	0,03	0.03	0.02	0.02
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Dan Daur Ulang	0,05	0,05	0.05	0.04	0.04
F	Konstruksi	6,43	6.71	6.61	6.59	6.54
G	Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor	15,88	15.50	15.23	14.62	14.35
H	Transportasi Dan Pergudangan	3,56	3.57	3.55	3.62	3.67
I	Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum	1,86	1.84	1.80	1.80	1.81
J	Informasi Dan Komunikasi	2,55	2.57	2.49	2.46	2.42
K	Jasa Keuangan Dan Asuransi	2,76	2.93	2.88	2.81	2.77
L	Real Estate	1,55	1.55	1.53	1.54	1.53
M,N	Jasa Perusahaan	0.34	0.35	0.36	0.36	0.37
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, Dan Jaminan Sosial Wajib	3,97	4.05	3.93	3.74	3.71

P	Jasa Pendidikan	4,67	5.65	6.03	6.13	6.04
Q	Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial	1,06	1.18	1.20	1.23	1.24
R,S,T,U	Jasa Lainnya	2,15	2.03	2,07	2.13	2.07
PDRB		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

*Keterangan: *) Angka Sementara*

****) Angka Sangat Sementara*

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjarnegara

Sarana dan Prasarana yang ada di Kabupaten Banjarnegara yaitu:

1. Perdagangan

Jumlah Pasar di Kabupaten Banjarnegara tercatat 23 yang terdiri dari Pasar Umum 20, Pasar Hewan 2 dan Pasar Buah 1.

2. Koperasi

Koperasi memegang peranan penting dalam perekonomian kerakyatan khususnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jumlah Koperasi di Kabupaten Banjarnegara tercatat 293 Koperasi. Jenis Koperasi terbanyak yaitu Koperasi Untuk lebih menggerakkan kehidupan berkoperasi bantuan modal dari pemerintah sangat dibutuhkan terutama dari kredit BUMN.

3. Pendidikan dan Kebudayaan

Banyaknya Sekolah di Kabupaten Banjarnegara dari TK sampai dengan SLTA sebanyak 1.370 sekolah. Sektor pendidikan sangat diperhatikan

mengingat pentingnya untuk menyiapkan sumber daya manusia yang handal, dan diharapkan dapat membangun daerahnya.

4. Kesehatan dan KB

Sarana dan Prasarana sangat dibutuhkan sebagai upaya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam peranannya untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. Di Kabupaten Banjarnegara tempat pelayanan kesehatan tersebar merata di seluruh Kecamatan, baik itu Puskesmas, Pos Obat Desa, Pondok Bersalin (Polindes) dan Posyandu.

5. Panjang Jalan

Panjang jalan Kabupaten tercatat sepanjang 710,747 Km². pembangunan sarana jembatan dan jalan terus diupayakan untuk memperlancar transportasi warga.

6. Angkutan Darat

Kendaraan bermotor merupakan sarana transportasi yang penting di Kabupaten Banjarnegara seiring dengan peningkatan taraf hidup masyarakat. Jumlah kendaraan bermotor meningkat dari tahun ke tahun baik itu kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat.

7. Pos

Sarana perhubungan dan komunikasi khususnya jasa Pos sangat diperlukan untuk segala jenis kegiatan. Pembangunan sarana kantor Pos di upayakan di tiap kecamatan.

8. Hotel dan Pariwisata

Jumlah Hotel di Kabupaten Banjarnegara sebanyak 9 yang semuanya merupakan Hotel Non Bintang. Lokasi hotel berada di kecamatan kota yaitu Kecamatan Banjarnegara.

Budaya dan adat istiadat rakyat Banjarnegara, merupakan bagian yang ada di lingkungan budaya Banyumas, dimana masyarakat di daerah ini umumnya mempunyai budaya "manutan" sehingga mereka mudah mengikuti apa yang dikatakan oleh para pemimpin, baik pemimpin formal maupun informal. Mereka juga memperlihatkan loyalitas tinggi sebagai warga masyarakat dan tebal nasionalismenya. Di dalam kehidupan ekonomi nampak sekali kecenderungan mereka untuk bersikap dan samadya (menerima apa adanya, realistis dan tidak ambisius), sikap ini tercermin pada mata pencaharian mereka yang cenderung kurang dinamik (pegawai Negeri ataupun petani).

Di kalangan mereka tidak berkembang mentalitas usahawan atau pedagang yang mengutamakan produktivitas dan efisiensi, tolok ukur keberhasilan orang tidak didasarkan pada harta/kekayaan sebagai bukti prestasinya, namun dilihat dari toleransi atau kegotong royongan. Ungkapan mereka tega warase ora tega larane, tega larane ora tega patine, mencerminkan toleransi/kesetiakawanan yang tinggi, dan ojudumeh mengisyaratkan keinginan untuk hidup jujur, rukun dan sederhana/tidak sombong jika sedang berkuasa. Pendek kata mereka hidup dengan falsafah sederma nglakoni (sekedar menjalani hidup). Di samping itu masih berakar kuat adat istiadat Jawa yang bernafaskan ke Islam, mereka masih percaya akan hari baik/buruk dan umumnya masih melakukan berbagai


upacara ritual sebagai warisan nenek moyang yang sepantasnya dihormati. Sementara itu berkembang pula aliran kepercayaan yang disana sini nampak luluh/menyatu dengan kehidupan agama.

B. Partisipasi Masyarakat Kabupaten Banjarnegara Dalam Pembentukan Peraturan Daerah

Peraturan Daerah merupakan produk suatu aturan di daerah yang dibuat oleh pemerintah daerah bersama DPRD. Peraturan Daerah bersifat mengikat dan memaksa kepada semua elemen masyarakat untuk mematuhi. Produk Perda yang dihasilkan di Kabupaten Banjarnegara dari tahun ke tahun terus meningkat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Eko Ratno Sugiyanto, S.H., Kepala Sub Bagian Perundang-undangan dan Pengkajian Daerah Kabupaten Banjarnegara menyatakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dari tahun ketahun meningkat dan menurut arsip-arsip di bagian hukum, angka partisipasi masyarakat pun selalu meningkat.

Tabel 7

Banyaknya Keputusan yang Dihasilkan oleh DPRD Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2011-2017



Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara

Dikarenakan sebelum ditetapkan perda pemerintah dan DPRD melakukan *public hearing*, *Public Hearing* adalah rapat untuk mendengarkan pendapat umum. Seperti rapat antara komisi, beberapa komisi dengan perseorangan, kelompok, organisasi, instansi atau badan swasta baik atas undangan DPRD maupun permintaan yang bersangkutan. Hasil wawancara dengan Eko Ratno Sugiyanto, S.H. (Kusbag Perundang-undangan dan Pengkajian)

Forum atau *public hearing* ini diharapkan dapat membuat masyarakat aktif untuk memberi masukan dan saran. Setiap perwakilan masyarakat di undang untuk datang ke forum misalkan perda tentang paudini contohnya (Dinas Pendidikan, PGRI, Dewan Pendidikan, Perwakilan Masyarakat, Tokoh Agama, dan lain-lain) yang mengkait mendukung perda itu diundang. Oleh sebab itu masukan sebagai olah dasar atau referensi agar penyusunan perda lebih baik lagi. Dalam sosialisasi pembentukan perda dulu di berikan fasilitas, tetapi ditahun 2015 sosialisasi tentang

perda itu pernah dilakukan kemudian ditahun 2016 kemudian berubah menjadi bagian perencanaan dan sosialisasi menjadi ranah bagian hukum sehingga ditahun 2016 kegiatan sosialisasi tidak diberikan anggaran. Kemudian ditahun 2017 pun tidak ada anggaran tetapi dialokasikan ke kegiatan yang sejenis dalam bentuk kegiatan “saba desa” saba desa disebut juga dengan sosialisasi tentang produk hukum khususnya perda dan saba desa masih berlaku hingga saat ini.

Menurut Eko Ratno Sugiyanto, S.H. dan Drs. H. Bambang Prawoto Sutikno selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banjarnegara menyebutkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Banjarnegara dalam pembentukan Perda sudah tergolong tinggi dan terus meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data yang di dapatkan bahwa *public hearing* yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Banjarnegara dilakukan setahun sekali serta mengundang Lembaga Swadaya Masyarakat, aliansi Masyarakat, perkumpulan-perkumpulan, dan instansi-instansi terkait. Untuk *public hearing* itu sendiri biasanya membuat undangan tertulis dari bagian umum Kabupaten Banjarnegara kemudian dikirimkan kepada LSM, aliansi masyarakat, perkumpulan-perkumpulan dan instansi-instansi terkait. Menurut ibu Oning selaku pegawai Kusbag Perundang-undangan dan Pengkajian “undangan *public hearing* biasanya dari bagian umum, dikirim kurang dari 50 undangan dan yang datang biasanya kurang lebih 50 orang. Untuk acara *public hearing* itu sendiri masuknya di agenda paripurna, kemudian masing-masing ketua kelompok membacakan aspirasi atau masukannya dan lembaran aspirasi tersebut diserahkan kepada pimpinan rapat.”

Dengan demikian kurang aktifnya DPRD Kabupaten Banjarnegara dalam melibatkan masyarakat dalam pembentukan perda. Hal ini dapat dilihat dengan kondisi bahwa adanya *public hearing* yang hanya dilakukan setahun sekali dirasa kurang maksimal sedangkan perda yang dibuat oleh DPRD Kabupaten Banjarnegara itu sendiri terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal demikian tentu tidak dapat menampung semua aspirasi masyarakat jika dibandingkan dengan jumlah masyarakat Kabupaten Banjarnegara yang berjumlah 907.410 jiwa ditambah lagi *public hearing* yang diadakan hanya melibatkan 50 orang untuk mewakili masyarakat Kabupaten Banjarnegara jumlah tersebut tidak sampai 1% dari jumlah masyarakat Kabupaten Banjarnegara. Angka tersebut tentunya tidak dapat dijadikan tolak ukur yang baik dalam keterlibatan masyarakat dalam pembentukan perda.

Seperti dalam pembentukan Peraturan Daerah Banjarnegara Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat. Keberadaan pasar tradisional sebagai salah satu infrastruktur ekonomi daerah memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam menampung tenaga kerja. Hal ini juga terkait dengan hak warga negara untuk mendapatkan kesejahteraan. Seiring dengan dinamika perkembangan jaman dan masyarakat, terutama dengan kehadiran pasar modern di daerah, maka Pemerintah Daerah memandang perlu mempertahankan keberadaan pasar tradisional untuk selanjutnya melakukan pembinaan dan pemberdayaan dan mengelolanya secara terencana, perpadu, teratur dan tertib. Akan tetapi pasar modern yang dapat berdiri secara leluasa dengan perizinan yang mudah secara tidak langsung menghilangkan eksistensi pasar tradisional dengan fasilitas yang tidak sebanding dengan fasilitas

yang pada pasar modern yang kumuh dan becek menjadi ciri khas negatif dari pasar tradisional.

Akibatnya masyarakat kurang tertarik untuk melakukan transaksi jual beli di pasar tradisional. Dengan adanya peningkatan pelayanan, diharapkan masyarakat pedagang maupun pembeli tercipta keamanan dan kenyamanan dalam bertransaksi jual beli, sehingga berdampak positif adanya keinginan masyarakat untuk selalu berbelanja di pasar tradisional yang pada umumnya dikelola pedagang kecil dan menengah. Keamanan dan kenyamanan tersebut akan mampu memicu dan memacu pertumbuhan ekonomi yang merupakan ujung tombak perekonomian nasional. Untuk itu diperlukan penyesuaian struktur dan besaran tarif pelayanan pasar.

Pembentukan Peraturan Daerah Banjarnegara Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat ini untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pelayanan terhadap pedagang pasar dan untuk menggali sumber pendapatan, guna menambah pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Banjarnegara maka perlu adanya usaha yang maksimal dalam meningkatkan potensi sumber-sumber pendapatan yang ada. Perkembangan ekonomi yang semakin maju, masyarakat menuntut adanya pelayanan prima di berbagai bidang, termasuk masyarakat pedagang yang menuntut adanya peningkatan kualitas pelayanan di pasar. Untuk meningkatkan pelayanan tersebut dibutuhkan biaya yang cukup sehingga pemerintah Kabupaten Banjarnegara melalui pertimbangan dari berbagai pihak merespon keinginan masyarakat pedagang tersebut, salah satu cara adalah dengan menggali sumber-sumber pendanaan yang dapat digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Pembentukan Peraturan Daerah Banjarnegara Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat tersebut berkaitan dengan keberadaan pasar rakyat yang bersih, aman, nyaman dan berkeadilan secara bertahap dan berkesinambungan, menjaga stabilitas perekonomian dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat, meningkatkan peran pasar rakyat sebagai entitas ekonomi yang produktif, wahana interaksi sosial yang komunikatif dan sumber pendanaan yang efektif bagi terselenggaranya pelayanan publik di sektor perdagangan dan memberikan perlindungan, penataan serta pemberdayaan terhadap pasar, pedagang, konsumen, dan entitas ekonomi lainnya. Menurut pedagang pasar dengan besarnya retribusi pelayanan pasar pada dengan sarana dan prasarana masih belum maksimal.

Pasar Rakyat diklasifikasikan atas 4 (empat) tipe diantaranya:

1. Pasar Rakyat tipe A

Pasar Rakyat tipe A merupakan Pasar Rakyat dengan operasional pasar harian, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 400 (empat ratus) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 5.000 m² (lima ribu meter persegi).

2. Pasar Rakyat tipe B

Pasar Rakyat tipe B merupakan pasar rakyat dengan operasional pasar paling sedikit 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 275 (dua ratus tujuh puluh lima) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 4.000 m² (empat ribu meter persegi).

3. Pasar Rakyat tipe C

Pasar Rakyat tipe C merupakan Pasar Rakyat dengan operasional pasar paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 200 (dua ratus) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 3.000 m² (tiga ribu meter persegi).

4. Pasar Rakyat tipe D.

Pasar Rakyat tipe D merupakan Pasar Rakyat dengan operasional pasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 100 (seratus) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 2.000 m² (dua ribu meter persegi).

Perencanaan Pasar terdiri dari perencanaan fisik meliputi penentuan lokasi, penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak pasar dan sarana pendukung. Sedangkan perencanaan non fisik dilakukan untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan Pasar. Perencanaan non fisik meliputi pengelolaan pasar, keamanan dan ketertiban, kebersihan dan penanganan sampah, pemeliharaan sarana pasar, penataan pedagang pasar, penataan parkir di area pasar dan sistim penteraan.

Menurut para pedagang pasar dengan biaya retribusi yang cukup besar dengan penyediaan fasilitas bangunan yang masih belum maksimal dan dianggap memberatkan para pedagang karena pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup tetapi kenyataannya dipasar masih kurang pencahayaan dan sirkulasi udara yang baik sehingga membuat para pembeli merasa sesak nafas pada saat berbelanja, belum lagi jika keadaan pasar sedang ramai. Kemudian bentuk bangunan pasar

selaras dengan karakteristik budaya daerah, sampai saat ini bentuk bangunan pasar tidak memiliki karakteristik budaya daerah melainkan hanya bentuk bangunan tua dan diantaranya kios yang hanya dibangun dengan kayu-kayu. Membayar retribusi setiap hari dengan alasan keamanan dan ketertiban tetapi masih banyak kejahatan yang terjadi baik pencurian, copet, dan lain-lain yang menyebabkan kerugian bagi pihak penjual ataupun pembeli. Kemudian kebersihan dan penanganan sampah juga kurang maksimal dikarenakan sampah, petugas kebersihan tidak seimbang, dan akses menuju pasar yang sulit sehingga membuat pasar terlihat kotor belum lagi jika hujan turun dan membuat jalan menjadi becek dan yang terakhir adalah penataan parkir di area pasar yang masih tidak teratur, banyaknya orang yang parkir motor sembarangan dan angkutan umum yang berhenti sembarangan membuat area parkir dipasar sangat tidak teratur.

Menurut Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengeolaan Pasar Rakyat mengatur tentang Fasilitas bangunan dan tata letak pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) antara lain:

1. Petak atau blok dengan akses jalan pengunjung ke segala arah;
2. Pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup;
3. Penataan kios dan los berdasarkan golongan dengan melihat jenis barang dagangan; dan
4. Bentuk bangunan pasar selaras dengan karakteristik budaya daerah.

Dan menurut Pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengeolaan Pasar Rakyat mengatur tentang Perencanaan Non Fisik yang meliputi:

1. Pengelolaan pasar;
2. Keamanan dan ketertiban;
3. Kebersihan dan penanganan sampah;
4. Pemeliharaan sarana pasar;
5. Penataan pedagang pasar;
6. Penataan parkir di area pasar; dan
7. Sistim penteraan.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa, dalam aspirasi pedagang mengenai pencahayaan dan sirkulasi udara, bangunan pasar yang selaras dengan karakteristik budaya, membayar retribusi untuk keamanan dan ketertiban, kebersihan dan penanganan sampah dan penataan parkir dipasar telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat akan tetapi mengenai aspirasi para pedagang Kabupaten Banjarnegara belum terrealisasikan dengan baik sehingga belum ada perubahan sesuai dengan aspirasi para pedagang.

C. Kendala yang Dihadapi dalam Pembentukan Peraturan Daerah

Kewenangan Daerah untuk membentuk peraturan daerah pada hakekatnya merupakan peluang bagi penyelenggara pemerintahan daerah untuk dapat mengurus daerahnya secara mandiri, maka dari itu hendaknya dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mengembangkan dan membangun daerahnya masing-masing, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah serta aspirasi masyarakat setempat. Oleh sebab itu sangat diperlukan adanya keterlibatan masyarakat untuk membangun daerahnya, terutama dalam hal pembuatan kebijakan

seperti peraturan daerah. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah sebagaimana telah dikemukakan bermanfaat dalam menghasilkan peraturan daerah yang berkualitas dan sesuai aspirasi masyarakat. Meskipun hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses penyiapan dan pembahasan rancangan dalam pembentukan peraturan daerah telah diatur di dalam Peraturan Perundang-undangan dan Tata Tertib DPRD Propinsi, Kabupaten/ Kota di seluruh wilayah Republik Indonesia, namun pada umumnya masyarakat belum secara maksimal berpartisipasi. Masih rendahnya partisipasi masyarakat kemungkinan diakibatkan oleh berbagai faktor kendala, baik yang berasal dari masyarakat sendiri maupun karena faktor lain.

Adapun Kendala yang dihadapi dalam pembentukan Perda menurut wawancara dengan Drs. Bambang Prawoto selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banjarnegara yaitu, kadangkala ketika masyarakat kami undang ke forum, *audien* pada saat publik hearing memberikan masukan tidak dibekali dengan bahan, sehingga waktu kami undang mereka hanya memberikan masukan apa adanya karena kurang mempersiapkannya dari rumah. Kendalanya hanya itu saja, tapi mereka kalau partisipasi dalam pembentukan perda sangat senang.

Dan menurut Eko Ratno Sugiyanto, S.H. kendala dalam pembentukan perda yaitu, Kendala *internal* dari DPRD dalam pembentukan perda itu sendiri, DPRD itu mempunyai latar belakang pendidikan yang berbeda-beda sehingga dalam penyusunan itu harus ada kesepahaman dari pola pikir dan sudut pandang pada raperda yang akan disusun dan semangatnya itu pun berbeda. Sebenarnya jika dipahami dengan sebuah ilmu dalam raperda itu memang tidak ada masalah, cuma

karna latar belakang itu yang membuat semangatnya kurang dan menjadi salah satu kendala *intern* dalam pembentukan perda.

Kemudian untuk kendala *eksternal* dari DPRD, antara raperda yang disusun dengan raperda yang diprolegda adanya kesambungan dan keduanya raperda itu ada aplikatif atau ke sambungan yang dirasakan. Kadang dalam tanda kutip raperda itu hanya mendasarkan pada kuantitas atau jumlah. Kl menurut kami raperda itu tidak usah terlalu banyak karena perda itu hanya untuk kesejahteraan masyarakat. Kalau kendala dari masyarakat saya kurang paham paling muncul dari *public hearing* nantinya dijadikan satu di sekretariat dan kemudian jadi referensi bagi kami.

Artinya, kendala yang dialami oleh DPRD dalam pembentukan perda dikarenakan adanya perbedaan latar belakang mulai dari pendidikan hingga faktor yang lainnya serta kurangnya semangat dalam pembentukan perda itu sendiri. Sedangkan kendala dari masyarakat Peraturan Daerah Banjarnegara Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat merupakan suatu kebijakan pemerintah yang cukup strategis ditinjau dari berbagai manfaat dalam aspek pengembangan ekonomi dan pelayanan publik. Apabila ditinjau dari aspek ekonomi, maka pengelolaan pasar rakyat diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Sementara dilihat dari aspek pelayanan publik, maka dengan adanya pengelolaan pasar rakyat diharapkan kualitas pelayanan masyarakat semakin meningkat. Namun demikian, kebijakan ini sepatutnya tetap memper-timbangkan berbagai aspek diantaranya seperti kesanggupan anggaran, sarana dan prasarana yang ada.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembahasan peraturan daerah sebagaimana dijelaskan para responden wawancara di atas pada umumnya bersifat *eksternal* masyarakat sendiri. Kendala itu muncul karena pro dan kontra di antara masyarakat yang setuju dan tidak setuju dalam beberapa hal terkait penetapan pengelolaan pasar rakyat. Di samping itu kendala pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembahasan Perda dikarenakan ketidaksiapan dan ketidakpahaman masyarakat tentang Perda yang akan disusun sehingga menyebabkan pro dan kontra di kalangan masyarakat kemungkinan bisa timbul dalam menyikapi perubahan yang terjadi akibat penerapan kebijakan pengelolaan pasar rakyat tersebut karena keberatan atas besarnya biaya retribusi dan tidak ada penambahan sarana dan prasarana. Adanya pro kontra di kalangan masyarakat akhirnya berpengaruh pula terhadap partisipasi masyarakat setempat, sedangkan partisipasi masyarakat dalam pembahasan peraturan daerah tentang pengelolaan pasar rakyat sangat dibutuhkan agar nantinya kebijakan yang ditetapkan tepat sasaran atau efektif. Kendala – kendala tersebut yang membuat jalannya perda tidak berjalan dengan maksimal dan masih banyaknya oknum-oknum nakal yang sulit untuk mengikuti perda yang ada. Oleh karena itu tahapan ini sangat menentukan kualitas keputusan yang akan diambil. Pada tahapan ini diperlukan pemikiran yang jernih dan komprehensif dalam memahami permasalahan yang dihadapi. Di samping itu juga diperlukan kontribusi masyarakat dalam memberikan sumbangan pemikiran dan gagasan sehingga nantinya menghasilkan suatu keputusan yang tepat dan efektif. Dengan keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan suatu kebijakan publik

dalam bentuk peraturan daerah, maka dalam hal ini masyarakat tidak hanya sebagai objek melainkan juga dapat berperan sebagai subjek kebijakan.